



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU RIVAL BANANO ALIAS IPAL BIN**

RUSTAM BANANO;

Tempat lahir : Tambarana;

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan RT. 17/RW. 6, Desa Tambarana,

Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Dalam perkara ini, terdakwa Wahyu Rival Banano alias Ipal bin Rustam Banano ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/104/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-127/O.4.16.3/Enz.1/09/2023 tanggal 13 September 2023;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 379/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 425/PenPid.B-HAN/2023/PN Nnk tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 2146/O.4.16/Enz.2/12/2023 tanggal 21 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 9 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Suparman, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM BANANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM BANANO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/92/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan berat Netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 yang disisihkan sebanyak 0,20 gram untuk keperluan persidangan, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06993/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,195 gram;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa DESTIMON TANDEA Als TIMON Anak Dari FERSION TANDEA;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "Sos Lada Hitam";
- 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Wama biru merk "VIVO" Imei I 869745058244757, Imei II 869745058244740, No Sim Card 0822 7148 5955;

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang sering-

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM BANANO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat rumah kost Saksi UMAR yang beralamat di Jalan Lagarutu 2, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi UMAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saat Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR sedang berada di rumah Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR yang beralamat di Jalan Rogo RT 01 RW 03 Desa Rogo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, Prov. Sulteng, Sdr. KANDA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dengan mengatakan “BAGAIMANA KABAR ISAR? MAU LAGI KAH MAU AMBIL SABU DI NUNUKAN?” lalu Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menjawab “SAYA PIKIR DULU KANDA, KALAU SI UMAR MAU LAGI, SAYA JUGA MAU” lalu Sdr. KANDA kembali menjawab “IYALAH, SAYA SUDAH TELPON SI UMAR TAPI TIDAK AKTIF-AKTIF, KAU HUBUNGI LAH SI UMAR KALAU DIA SUDAH AKTIF NANTI”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menghubungi Saksi UMAR dengan berkata “MAR, SI KANDA TELPON KAU TIDAK AKTIF-AKTIF, SI KANDA SURUH AMBIL SABU LAH DI NUNUKAN” lalu Saksi UMAR

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "IYALAH SAYA PIKIR DULU". Selang sekira 20 (dua puluh) menit, Sdr. KANDA menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan "MAR KAU MAU LAGI KAH PERGI AMBIL SABU DI NUNUKAN" lalu Saksi UMAR menjawab "IYALAH SAYA MAU PERGI KALAU ISAR PERGI, TAPI SAYA TIDAK MAU NAIK KAPAL". Kemudian Sdr. KANDA memerintahkan agar Saksi UMAR mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Saksi UMAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "MAU KAH KAU KERJA AMBIL SABU IFAL?" dan Terdakwa langsung menjawab "IYA MAU". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi UMAR menelpon Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dengan mengatakan "JADIKAH KITA BERANGKAT, KALAU JADI KIRIMLAH SUDAH UANG TIKET, SAYA MAU BELI SUDAH" lalu Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menjawab "KAU TELPON SAJA SI KANDA, MINTA SAMA DIA UANGNYA. Selanjutnya Saksi UMAR menelpon Sdr. KANDA untuk meminta uang tiket dan Sdr. KANDA menjawab akan memberikan uang tersebut kepada Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Saksi UMAR kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KAU DIMANA, CARILAH LAGI SATU ORANG TEMAN MAU IKUT, TAPI JANGAN KASI TAU KAPAN KITA MAU BERANGKAT" lalu Terdakwa menjawab "OKE SAYA CARI DULU TEMAN";

- Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON "MAU KAH KERJA SABU? Lalu Saksi DESTIMON TANDEA bertanya kepada Terdakwa "SUDAH BERAPA KALI KAU KERJA BEGITU?" dan Terdakwa menjawab "SAYA BARU JUGA INI, INTINYA KAU SIAPKAH JUGA INI" dan akhirnya Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada Saksi UMAR bahwa Terdakwa telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan "KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU, ADA SUDAH UANG SI KANDA KASI NI LIMA JUTA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi UMAR membeli tiket pesawat untuk dirinya, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON, Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, dan Terdakwa berkumpul di rumah kost Saksi UMAR yang beralamat di Jalan Lagarutu 2, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah untuk membahas mengenai keberangkatan esok hari untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan dan sekira pukul 08.00 WITA, Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa berangkat menuju Bandara Kota Palu, Prov. Sulteng dengan menggunakan mobil dan saat berada di dalam mobil Saksi UMAR sempat berbicara bahwa kemungkinan nantinya Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa akan mendapatkan masing-masing uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa melakukan penerbangan dari Palu menuju Kota Tarakan, Prov. Kaltara dan selanjutnya menuju Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa tiba di Kab. Nunukan dan menginap di Hotel LUCKY INN yang beralamat di Jalan Tanjung, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selang beberapa saat Sdr. KANDA menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan "BISAKAH SUDAH LANGSUNG KAU AMBIL SEKARANG TU SABU" kemudian Saksi UMAR menjawab "MASIH CAPEK SAYA INI" kemudian Saksi UMAR menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dan Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR memberikan jawaban yang sama kepada Sdr. KANDA. Kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Sdr. KANDA menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan "KIRIM DULU NOMOR YANG SATU, MAU SAYA KASI ORANG YANG ANTAR ITU SABU". Kemudian Saksi UMAR memberikan nomor telponnya kepada Sdr. KANDA dan Sdr. KANDA memerintahkan agar narkoba jenis sabu tersebut diambil esok hari di waktu shubuh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WITA, terdapat nomor baru yang menghubungi Saksi UMAR dengan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “DIMANA KITA BOS?” dan Saksi UMAR menjawab “MASIH DI RUMAH INI”. Kemudian keduanya bersepakat untuk bertemu di dekat masjid yang berada di dekat Pertamina Pendakian. Kemudian Saksi UMAR dan Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati oleh seseorang yang telah menelpon Saksi UMAR tersebut. Kemudian saat Saksi UMAR dan Terdakwa sedang makan pagi, Saksi UMAR kembali menelpon seseorang tersebut dengan mengatakan “DIMANA KITA?” lalu dijawab “SAYA DEPAN MAKAM PAHLAWAN INI, DISINI SAJA KAU AMBIL. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi UMAR berjalan menuju depan Taman Makam Pahlawan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 008 kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Ketika keduanya berada di seberang Taman Makam Pahlawan tersebut, Saksi UMAR memerintahkan Terdakwa untuk menemui orang tersebut selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibawa orang tersebut. Setelah itu Saksi UMAR berjalan terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa yang telah membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berada di tikungan Jalan Pahlawan sekira pukul 06.45 WITA, Saksi ISMAIL dan Saksi MERLIN (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa tersebut dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat merk “Sos Lada Hitam” terikat menggunakan tali warna merah yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu ukuran berbeda bentuk yang dibungkus dengan plastik karbon warna hitam yang kemudian dilakban warna transparan. Selanjutnya petugas kepolisian juga mengamankan Saksi UMAR yang telah berjalan mendahului Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi UMAR langsung menuju Hotel Lucky Inn untuk mengamankan Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dan Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/92/VIII/2023, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan koma lima tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06993/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,215 (nol koma dua satu lima) gram milik WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25459/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM BANANO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat rumah kost Saksi UMAR yang beralamat di Jalan Lagarutu 2, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi UMAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WITA, saat Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR sedang berada di rumah Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR yang beralamat di Jalan Rogo RT 01 RW 03 Desa Rogo, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, Prov. Sulteng, Sdr. KANDA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dengan mengatakan “BAGAIMANA KABAR ISAR? MAU LAGI KAH MAU AMBIL SABU DI NUNUKAN?” lalu Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menjawab “SAYA PIKIR DULU KANDA, KALAU SI UMAR MAU LAGI, SAYA JUGA MAU” lalu Sdr. KANDA kembali menjawab “IYALAH, SAYA SUDAH TELPON SI UMAR TAPI TIDAK AKTIF-AKTIF, KAU HUBUNGI LAH SI UMAR KALAU DIA SUDAH AKTIF NANTI”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menghubungi Saksi UMAR dengan berkata “MAR, SI KANDA TELPON KAU TIDAK AKTIF-AKTIF, SI KANDA SURUH AMBIL SABU LAH DI NUNUKAN” lalu Saksi UMAR menjawab “IYALAH SAYA PIKIR DULU”. Selang sekira 20 (dua puluh) menit, Sdr. KANDA menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan “MAR KAU MAU LAGI KAH PERGI AMBIL SABU DI NUNUKAN” lalu Saksi UMAR menjawab “IYALAH SAYA MAU PERGI KALAU ISAR PERGI, TAPI SAYA TIDAK MAU NAIK KAPAL”. Kemudian Sdr. KANDA memerintahkan agar Saksi UMAR mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkotika jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Saksi UMAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “MAU KAH KAU KERJA AMBIL SABU IFAL?” dan Terdakwa langsung menjawab “IYA MAU”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi UMAR menelpon Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dengan mengatakan “JADIKAH KITA BERANGKAT, KALAU JADI KIRIMLAH SUDAH UANG TIKET, SAYA MAU BELI SUDAH” lalu Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menjawab “KAU TELPON SAJA SI KANDA, MINTA SAMA DIA UANGNYA. Selanjutnya Saksi UMAR menelpon Sdr. KANDA untuk meminta uang tiket dan Sdr. KANDA menjawab akan memberikan uang tersebut kepada Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Saksi UMAR kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan “KAU DIMANA,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARILAH LAGI SATU ORANG TEMAN MAU IKUT, TAPI JANGAN KASI TAU KAPAN KITA MAU BERANGKAT” lalu Terdakwa menjawab “OKE SAYA CARI DULU TEMAN”;

- Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON “MAU KAH KERJA SABU? Lalu Saksi DESTIMON TANDEA bertanya kepada Terdakwa “SUDAH BERAPA KALI KAU KERJA BEGITU?” dan Terdakwa menjawab “SAYA BARU JUGA INI, INTINYA KAU SIAPKAH JUGA INI” dan akhirnya Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada Saksi UMAR bahwa Terdakwa telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan “KIRIMLAH NOMOR REKENINGMU, ADA SUDAH UANG SI KANDA KASI NI LIMA JUTA”. Selanjutnya Saksi UMAR membeli tiket pesawat untuk dirinya, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON, Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, dan Terdakwa berkumpul di rumah kost Saksi UMAR yang beralamat di Jalan Lagarutu 2, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah untuk membahas mengenai keberangkatan esok hari untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan dan sekira pukul 08.00 WITA, Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa berangkat menuju Bandara Kota Palu, Prov. Sulteng dengan menggunakan mobil dan saat berada di dalam mobil Saksi UMAR sempat berbicara bahwa kemungkinan nantinya Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa akan mendapatkan masing-masing uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa melakukan penerbangan dari Palu menuju Kota Tarakan, Prov. Kaltara dan selanjutnya menuju Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi UMAR, Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR, Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON dan Terdakwa tiba di Kab. Nunukan dan menginap di Hotel LUCKY INN yang beralamat di Jalan Tanjung, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selang beberapa saat Sdr. KANDA menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan "BISAKAH SUDAH LANGSUNG KAU AMBIL SEKARANG TU SABU" kemudian Saksi UMAR menjawab "MASIH CAPEK SAYA INI" kemudian Saksi UMAR menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dan Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR memberikan jawaban yang sama kepada Sdr. KANDA. Kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Sdr. KANDA menelpon Saksi UMAR dengan mengatakan "KIRIM DULU NOMOR YANG SATU, MAU SAYA KASI ORANG YANG ANTAR ITU SABU". Kemudian Saksi UMAR memberikan nomor telponnya kepada Sdr. KANDA dan Sdr. KANDA memerintahkan agar narkoba jenis sabu tersebut diambil esok hari di waktu shubuh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WITA, terdapat nomor baru yang menghubungi Saksi UMAR dengan mengatakan "DIMANA KITA BOS?" dan Saksi UMAR menjawab "MASIH DI RUMAH INI". Kemudian keduanya bersepakat untuk bertemu di dekat masjid yang berada di dekat Pertamina Pendakian. Kemudian Saksi UMAR dan Terdakwa pergi menuju tempat yang sudah disepakati oleh seseorang yang telah menelpon Saksi UMAR tersebut. Kemudian saat Saksi UMAR dan Terdakwa sedang makan pagi, Saksi UMAR kembali menelpon seseorang tersebut dengan mengatakan "DIMANA KITA?" lalu dijawab "SAYA DEPAN MAKAM PAHLAWAN INI, DISINI SAJA KAU AMBIL. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi UMAR berjalan menuju depan Taman Makam Pahlawan yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 008 kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Ketika keduanya berada di seberang Taman Makam Pahlawan tersebut, Saksi UMAR memerintahkan Terdakwa untuk menemui orang tersebut selanjutnya mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibawa orang tersebut. Setelah itu Saksi UMAR berjalan terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa yang telah membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berada di tikungan Jalan Pahlawan sekira pukul 06.45 WITA, Saksi ISMAIL dan Saksi MERLIN (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) memberhentikan Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa tersebut dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "Sos Lada Hitam" terikat menggunakan tali warna merah yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu ukuran berbeda bentuk yang dibungkus dengan plastik karbon warna hitam yang kemudian dilakban warna transparan. Selanjutnya petugas kepolisian juga mengamankan Saksi UMAR yang telah berjalan mendahului Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Saksi UMAR langsung menuju Hotel Lucky Inn untuk mengamankan Saksi ABDUL NAISAR Als ISAR dan Saksi DESTIMON TANDEA Als TIMON;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/92/VIII/2023, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM, dengan hasil: 3 (tiga) bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan koma lima tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06993/NNF/2023, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,215 (nol koma dua satu lima) gram milik WAHYU RIVAL BANANO Als IPAL Bin RUSTAM, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 25459/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Ismail terhadap Terdakwa, Naisar, Umar dan Destimon. Saksi dan Ismail merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa, Naisar, Destimon dan Umar dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.40 WITA. Yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa dan Umar di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Setelah dilakukan pengembangan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Naisar dan Destimon di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 06.45 WITA, Saksi mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama Wahyu Rival (Terdakwa) dan Umar di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kotak warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan pemeriksaan, mereka memberikan keterangan bahwa pemilik barang tersebut berada di hotel Lucky Inn. Kemudian Saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Naisar dan Destimon. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut dan mereka menerangkan disuruh oleh seorang laki-laki yang bernama Kanda (DPO) untuk mengambil barang tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan mereka sepakat membagi imbalan tersebut dengan rata sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Naisar, Destimon dan Umar diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, mereka berasal dari Palu dan tiba di Nunukan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan narkotika tersebut mereka akan mengantar ke Palu untuk diserahkan kepada seseorang sesuai dengan arahan dari Kanda (DPO). Dan pada saat itu, mereka belum mendapatkan imbalan dari Kanda (DPO), namun mereka diberikan uang transportasi untuk keberangkatan pulang pergi dari Palu ke Nunukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak warna coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.



2. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan rekannya yang bernama Merlin terhadap Terdakwa, Naisar, Destimon dan Umar. Saksi dan Merlin merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang sedang melakukan investigasi terhadap informasi masyarakat tentang dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya dugaan keterkaitan Terdakwa, Naisar, Destimon dan Umar dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.40 WITA. Yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa dan Umar di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Setelah dilakukan pengembangan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Naisar dan Destimon di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana narkoba. Lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi melakukan investigasi lebih lanjut dengan mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 06.45 WITA, Saksi mengamankan 2 orang laki-laki yang bernama Wahyu Rival (Terdakwa) dan Umar di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Ketika dilakukan pemeriksaan, mereka memberikan keterangan bahwa pemilik barang tersebut berada di hotel Lucky Inn. Kemudian Saksi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Abdul Naisar dan Destimon. Lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut dan mereka menerangkan disuruh oleh seorang laki-laki yang bernama Kanda (DPO) untuk mengambil barang tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan mereka sepakat membagi imbalan tersebut dengan rata sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



juta rupiah). Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa, Naisar, Destimon dan Umar diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, mereka berasal dari Palu dan tiba di Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan narkoba tersebut mereka akan mengantar ke Palu untuk diserahkan kepada seseorang sesuai dengan arahan dari Kanda (DPO). Dan pada saat itu, mereka belum mendapatkan imbalan dari Kanda (DPO), namun mereka diberikan uang transportasi untuk keberangkatan pulang pergi dari Palu ke Nunukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak wafer coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Abdul Naisar Alias Isar bin Arkam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa, Umar, dan Destimon karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 WITA, awalnya Saksi dan Terdakwa yang ditangkap di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Saksi dan Destimon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan barang tersebut hendak diantarkan oleh mereka menuju Palu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut:
Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi menghubungi Umar dengan berkata, "Mar, Si Kanda Telpun Kau Tidak Aktif-Aktif, Si Kanda Suruh Ambil Sabu Lah Di Nunukan" lalu Umar menjawab "Iyalah Saya Pikir Dulu". Berselang 20 (dua puluh) menit, Sdr. Kanda menelpon Umar dengan mengatakan "Mar Kau Mau Lagi Kah Pergi Ambil Sabu Di Nunukan" lalu Umar menjawab "Iyalah Saya Mau Pergi Kalau Isar Pergi, Tapi Saya Tidak Mau Naik Kapal". Kemudian Sdr. Kanda memerintahkan agar Umar mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Umar menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mau Kah Kau Kerja Ambil Sabu Ifal?" dan Terdakwa langsung menjawab "Iya Mau". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Umar menelpon Saksi dengan mengatakan "Jadikah Kita Berangkat, Kalau Jadi Kirimlah Sudah Uang Tiket, Saya Mau Beli Sudah" lalu Saksi menjawab "Kau Telpun Saja Si Kanda, Minta Sama Dia Uangnya. Selanjutnya Umar menelpon Sdr. Kanda untuk meminta uang tiket dan Sdr. Kanda menjawab akan memberikan uang tersebut kepada Saksi. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Umar kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kau Dimana, Carilah Lagi Satu Orang Teman Mau Ikut, Tapi Jangan Kasi Tau Kapan Kita Mau Berangkat" lalu Terdakwa menjawab "Oke Saya Cari Dulu Teman". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi Destimon Tandeas Als Timon yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak Destimon Tandeas Als Timon Anak Dari Fersion Tandeas ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Destimon Tandeas Als Timon Anak Dari Fersion Tandeas "Mau Kah Kerja Sabu? Lalu Destimon Tandeas Als Timon Anak Dari Fersion Tandeas bertanya kepada Saksi "Sudah Berapa Kali Kau Kerja Begitu?" dan Terdakwa menjawab "Saya Baru Juga Ini, Intinya Kau Siapkah Juga Ini" dan akhirnya Destimon Tandeas Als Timon Anak Dari Fersion Tandeas menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginfokan kepada Umar bahwa saya telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Kanda (DPO) mengenai pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Umar dan Destimon berangkat dari Palu menuju Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Kanda (DPO). Dan nantinya barang tersebut akan dibawa menuju Palu, yang nantinya menunggu arahan Kanda (DPO) untuk pendistribusian barang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Umar dan Destimon belum menerima imbalan, namun dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut dibagi 4 (empat) sehingga masing-masing menerima bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak wafer coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

4. Umar bin Rusdin Aljufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa, Naisar, dan Destimon karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 WITA, awalnya Saksi dan Terdakwa yang ditangkap di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Naisar dan Destimon ditangkap di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan barang tersebut hendak diantarkan oleh mereka menuju Palu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Naisar menghubungi Saksi dengan berkata, "Mar, Si Kanda Telpn Kau Tidak Aktif-Aktif, Si Kanda Suruh Ambil Sabu Lah Di Nunukan" lalu Saksi menjawab "Iyalah Saya Pikir Dulu". Berselang 20 (dua puluh) menit, Sdr. Kanda menelpon Saksi dengan mengatakan "Mar Kau Mau Lagi Kah Pergi Ambil Sabu Di Nunukan" lalu Saksi menjawab "Iyalah Saya Mau Pergi Kalau Isar Pergi, Tapi Saya Tidak Mau Naik Kapal". Kemudian Sdr. Kanda memerintahkan agar Saksi mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mau Kah Kau Kerja Ambil Sabu Ifal?" dan Terdakwa langsung menjawab "Iya Mau". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Jadikah Kita Berangkat, Kalau Jadi Kirimlah Sudah Uang Tiket, Saya Mau Beli Sudah" lalu Terdakwa menjawab "Kau Telpn Saja Si Kanda, Minta Sama Dia Uangnya. Selanjutnya Saksi menelpon Sdr. Kanda untuk meminta uang tiket dan Sdr. Kanda menjawab akan memberikan uang tersebut kepada Naisar. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Saksi kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kau Dimana, Carilah Lagi Satu Orang Teman Mau Ikut, Tapi Jangan Kasi Tau Kapan Kita Mau Berangkat" lalu Terdakwa menjawab "Oke Saya Cari Dulu Teman". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi Destimon Tandea Als Timon yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak Destimon Tandea Als Timon Anak Dari Fersion Tandea ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Destimon Tandea Als Timon Anak Dari Fersion Tandea "Mau Kah Kerja Sabu? Lalu

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Destimon Tandeas Als Timon Anak Dari Fersion Tandeas bertanya kepada Terdakwa "Sudah Berapa Kali Kau Kerja Begitu?" dan Terdakwa menjawab "Saya Baru Juga Ini, Intinya Kau Siapa Juga Ini" dan akhirnya Destimon Tandeas Als Timon Anak Dari Fersion Tandeas menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada Saksi bahwa saya telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Kanda (DPO) mengenai pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Naisar;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Naisar dan Destimon berangkat dari Palu menuju Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Kanda (DPO). Dan nantinya barang tersebut akan dibawa menuju Palu, yang nantinya menunggu arahan Kanda (DPO) untuk pendistribusian barang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Naisar dan Destimon belum menerima imbalan, namun dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut dibagi 4 (empat) sehingga masing-masing menerima bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak warna coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

5. Destimon Tandeas alias Timoni anak dari Fersion Tandeas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Saksi, Terdakwa, Wahyu, dan Naisar karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 WITA, awalnya Terdakwa dan Umar yang ditangkap di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Naisar dan Saksi ditangkap di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan barang tersebut hendak diantarkan oleh mereka menuju Palu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Naisar menghubungi Umar dengan berkata, "Mar, Si Kanda Telpn Kau Tidak Aktif-Aktif, Si Kanda Suruh Ambil Sabu Lah Di Nunukan" lalu Umar menjawab "Iyalah Saya Pikir Dulu". Berserlang 20 (dua puluh) menit, Sdr. Kanda menelpon Umar dengan mengatakan "Mar Kau Mau Lagi Kah Pergi Ambil Sabu Di Nunukan" lalu Umar menjawab "Iyalah Saya Mau Pergi Kalau Isar Pergi, Tapi Saya Tidak Mau Naik Kapal". Kemudian Sdr. Kanda memerintahkan agar Umar mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Umar menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mau Kah Kau Kerja Ambil Sabu Ifal?" dan Terdakwa langsung menjawab "Iya Mau". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Umar menelpon Naisar dengan mengatakan "Jadikah Kita Berangkat, Kalau Jadi Kirimlah Sudah Uang Tiket, Saya Mau Beli Sudah" lalu Naisar menjawab "Kau Telpn Saja Si Kanda, Minta Sama Dia Uangnya. Selanjutnya Umar menelpon Sdr. Kanda untuk meminta uang tiket dan Sdr. Kanda menjawab akan memberikan uang tersebut kepada Naisar. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Umar kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kau Dimana, Carilah Lagi Satu Orang Teman Mau Ikut, Tapi Jangan Kasi Tau Kapan Kita Mau Berangkat" lalu Terdakwa menjawab "Oke Saya Cari Dulu Teman". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi yang saat itu berada di Asrama

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahasiswa Poso untuk mengajak Saksi ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Mau Kah Kerja Sabu? Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Sudah Berapa Kali Kau Kerja Begitu?" dan Terdakwa menjawab "Saya Baru Juga Ini, Intinya Kau Siapkah Juga Ini" dan akhirnya Saksi menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada Terdakwa bahwa saya telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Kanda (DPO) mengenai pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Umar dan Naisar berangkat dari Palu menuju Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Kanda (DPO). Dan nantinya barang tersebut akan dibawa menuju Palu, yang nantinya menunggu arahan Kanda (DPO) untuk pendistribusian barang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Umar dan Naisar belum menerima imbalan, namun dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut dibagi 4 (empat) sehingga masing-masing menerima bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkusan plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak wara coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, Naisar, Umar, dan Destimon karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 WITA, awalnya Terdakwa dan Umar yang ditangkap di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Naisar dan Destimon ditangkap di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan barang tersebut hendak diantarkan oleh mereka menuju Palu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, saksi Naisar menghubungi saksi Umar dengan berkata, "Mar, Si Kanda Telpon Kau Tidak Aktif-Aktif, Si Kanda Suruh Ambil Sabu Lah Di Nunukan" lalu saksi Umar menjawab "Iyalah Saya Pikir Dulu". Berselang 20 (dua puluh) menit, Sdr. Kanda menelpon saksi Umar dengan mengatakan "Mar Kau Mau Lagi Kah Pergi Ambil Sabu Di Nunukan" lalu saksi Umar menjawab "Iyalah Saya Mau Pergi Kalau Isar Pergi, Tapi Saya Tidak Mau Naik Kapal". Kemudian Sdr. Kanda memerintahkan agar saksi Umar mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, saksi Umar menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mau Kah Kau Kerja Ambil Sabu Ifal?" dan Terdakwa langsung menjawab "Iya Mau". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saksi Umar menelpon saksi Naisar dengan mengatakan "Jadikah Kita Berangkat, Kalau Jadi Kirimlah Sudah Uang Tiket, Saya Mau Beli Sudah" lalu saksi Naisar menjawab "Kau Telpon Saja Si Kanda, Minta Sama Dia Uangnya. Selanjutnya saksi Umar menelpon Sdr. Kanda untuk meminta uang tiket dan Sdr. Kanda menjawab akan memberikan uang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tersebut kepada saksi Naisar. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, saksi Umar kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kau Dimana, Carilah Lagi Satu Orang Teman Mau Ikut, Tapi Jangan Kasi Tau Kapan Kita Mau Berangkat" lalu Terdakwa menjawab "Oke Saya Cari Dulu Teman". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Destimon yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak saksi Destimon ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Destimon "Mau Kah Kerja Sabu? Lalu saksi Destimon bertanya kepada Terdakwa "Sudah Berapa Kali Kau Kerja Begitu?" dan Terdakwa menjawab "Saya Baru Juga Ini, Intinya Kau Siapkah Juga Ini" dan akhirnya saksi Destimon menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada saksi Umar bahwa saya telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Kanda (DPO) mengenai pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Naisar;
- Bahwa Terdakwa, saksi Umar, saksi Naisar dan saksi Destimon berangkat dari Palu menuju Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Kanda (DPO). Dan nantinya barang tersebut akan dibawa menuju Palu, yang nantinya menunggu arahan Kanda (DPO) untuk pendistribusian barang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Umar, saksi Naisar dan saksi Destimon belum menerima imbalan, namun dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut dibagi 4 (empat) sehingga masing-masing menerima bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak wara coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat merk Sos Lada Hitam;
- 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/92/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik karbon berwarna hitam dan coklat yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 06993/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 25459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,215 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,195 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, Naisar, Umar, dan Destimon karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 WITA, awalnya Terdakwa dan Umar yang ditangkap di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Naisar dan Destimon ditangkap di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan barang tersebut hendak diantarkan oleh mereka menuju Palu;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, saksi Naisar menghubungi saksi Umar dengan berkata, "Mar, Si Kanda Telpon Kau Tidak Aktif-Aktif, Si Kanda Suruh Ambil Sabu Lah Di Nunukan" lalu saksi Umar menjawab "Iyalah Saya Pikir Dulu". Berselang 20 (dua puluh) menit, Sdr. Kanda menelpon saksi Umar dengan mengatakan "Mar Kau Mau Lagi Kah Pergi Ambil Sabu Di Nunukan" lalu saksi Umar menjawab "Iyalah Saya Mau Pergi Kalau Isar Pergi, Tapi Saya Tidak Mau Naik Kapal". Kemudian Sdr. Kanda memerintahkan agar saksi Umar mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, saksi Umar menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mau Kah Kau Kerja Ambil Sabu Ifal?" dan Terdakwa langsung menjawab "Iya Mau". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saksi Umar menelpon saksi Naisar dengan mengatakan "Jadikah Kita Berangkat, Kalau Jadi Kirimlah Sudah Uang Tiket, Saya Mau Beli Sudah" lalu saksi Naisar menjawab "Kau Telpon Saja Si Kanda, Minta Sama Dia Uangnya. Selanjutnya saksi Umar menelpon Sdr. Kanda untuk meminta uang tiket dan Sdr. Kanda menjawab akan memberikan uang tersebut kepada saksi Naisar. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, saksi Umar kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kau Dimana,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carilah Lagi Satu Orang Teman Mau Ikut, Tapi Jangan Kasi Tau Kapan Kita Mau Berangkat” lalu Terdakwa menjawab “Oke Saya Cari Dulu Teman”. Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Destimon yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak saksi Destimon ikut mengambil narkoba jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Destimon “Mau Kah Kerja Sabu? Lalu saksi Destimon bertanya kepada Terdakwa “Sudah Berapa Kali Kau Kerja Begitu?” dan Terdakwa menjawab “Saya Baru Juga Ini, Intinya Kau Siapkah Juga Ini” dan akhirnya saksi Destimon menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada saksi Umar bahwa saya telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Kanda (DPO) mengenai pengambilan dan pengantaran narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Naisar;
- Bahwa Terdakwa, saksi Umar, saksi Naisar dan saksi Destimon berangkat dari Palu menuju Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Kanda (DPO). Dan nantinya barang tersebut akan dibawa menuju Palu, yang nantinya menunggu arahan Kanda (DPO) untuk pendistribusian barang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Umar, saksi Naisar dan saksi Destimon belum menerima imbalan, namun dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut dibagi 4 (empat) sehingga masing-masing menerima bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; 1 (satu) buah kotak warna coklat merk Sos Lada Hitam; 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau; 1 (satu) buah kantong kain warna hijau; 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/92/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic karbon berwarna hitam dan coklat yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 06993/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 25459/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,215 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,195 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Wahyu Rival Banano alias Ipal bin Rustam Banano, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa, Naisar, Umar, dan Destimon karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 06.45 WITA, awalnya Terdakwa dan Umar yang ditangkap di Jalan Pahlawan RT. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya Naisar dan Destimon ditangkap di kamar Hotel Lucky Inn yang berada di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan barang tersebut hendak diantarkan oleh mereka menuju Palu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/92/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik karbon berwarna hitam dan coklat yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 06993/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 25459/2023/NNF berupa 1

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,215 gram/dikembalikan dengan berat netto \pm 0,195 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina dan termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA, saksi Naisar menghubungi saksi Umar dengan berkata, "Mar, Si Kanda Telpon Kau Tidak Aktif-Aktif, Si Kanda Suruh Ambil Sabu Lah Di Nunukan" lalu saksi Umar menjawab "Iyalah Saya Pikir Dulu". Berselang 20 (dua puluh) menit, Sdr. Kanda menelpon saksi Umar dengan mengatakan "Mar Kau Mau Lagi Kah Pergi Ambil Sabu Di Nunukan" lalu saksi Umar menjawab "Iyalah Saya Mau Pergi Kalau Isar Pergi, Tapi Saya Tidak Mau Naik Kapal". Kemudian Sdr. Kanda memerintahkan agar saksi Umar mencari teman yang juga ingin ikut mengambil narkotika jenis sabu di Kab. Nunukan. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, saksi Umar menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mau Kah Kau Kerja Ambil Sabu Ifal?" dan Terdakwa langsung menjawab "Iya Mau". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA, saksi Umar menelpon saksi Naisar dengan mengatakan "Jadikah Kita Berangkat, Kalau Jadi Kirimlah Sudah Uang Tiket, Saya Mau Beli Sudah" lalu saksi Naisar menjawab "Kau Telpon Saja Si Kanda, Minta Sama Dia Uangnya. Selanjutnya saksi Umar menelpon Sdr. Kanda untuk meminta uang tiket dan Sdr. Kanda menjawab akan memberikan uang tersebut kepada saksi Naisar. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA, saksi Umar kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Kau Dimana, Carilah Lagi Satu Orang Teman Mau Ikut, Tapi Jangan Kasi Tau Kapan Kita Mau Berangkat" lalu Terdakwa menjawab "Oke Saya Cari Dulu Teman". Selanjutnya sekira pukul 19.40 WITA, Terdakwa mendatangi saksi Destimon yang saat itu berada di Asrama Mahasiswa Poso untuk mengajak saksi Destimon ikut mengambil narkotika jenis sabu di Kab. Nunukan. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Destimon "Mau Kah Kerja Sabu? Lalu saksi Destimon bertanya kepada Terdakwa "Sudah Berapa Kali Kau Kerja Begitu?" dan Terdakwa menjawab

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya Baru Juga Ini, Intinya Kau Siapkah Juga Ini” dan akhirnya saksi Destimon menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa menginfokan kepada saksi Umar bahwa saya telah mendapatkan teman untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Umar, saksi Naisar dan saksi Destimon berangkat dari Palu menuju Nunukan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Kanda (DPO). Dan nantinya barang tersebut akan dibawa menuju Palu, yang nantinya menunggu arahan Kanda (DPO) untuk pendistribusian barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Umar, saksi Naisar dan saksi Destimon belum menerima imbalan, namun dijanjikan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut dibagi 4 (empat) sehingga masing-masing menerima bagian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warna berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang yang hendak diantar oleh Terdakwa, saksi Naisar, saksi Umar, dan saksi Destimon. Dan mereka mendapatkan imbalan dari pengantaran tersebut masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila barang sudah diterima oleh penerima barang. Dan dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat. Dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Permufakatan Jahat” (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yakni "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan. Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" sehingga dalam Pasal 1 angka 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, artinya apabila terdapat fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap Pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dapat dilihat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa, saksi Naisar, saksi Umar dan saksi Destimon untuk melakukan kegiatan perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal ini mereka memiliki keuntungan berupa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bungkus plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat merk Sos Lada Hitam;
- 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai atau manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Rival Banano alias Ipal bin Rustam Banano** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bungkusan plastik karbon warna hitam yang dilakban warna transparan dan coklat ukuran berbeda bentuk yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 1.839,53 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat merk Sos Lada Hitam;
 - 1 (satu) buah potongan tali rapia warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hijau;

DIMUSNAHKAN;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah HP Wama biru merk VIVO;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 26 Februari 2023, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 dibantu oleh Supriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)